

## BAB II

### PENGATURAN SUNTIK KEBIRI KIMIA UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2016 DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

#### 2.1 Pengertian Kebiri Kimia dan Hak Asasi Manusia (HAM) Serta Pengaturan, Fungsi dan Tujuannya Diterapkan

Kebiri kimia merupakan prosedur pemberian obat-obatan khusus untuk menurunkan *libido* dan aktivitas seksual. Dalam pengebirian kimia, obat-obatan akan diberikan secara berkala untuk mengurangi kadar testosteron dalam tubuh sehingga dorongan seksual akan berkurang. Prosedur ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pengobatan kanker prostat hingga menjadi metode hukuman untuk pelaku kekerasan seksual, salah satunya terhadap anak di Indonesia.

Proses kebiri kimia menggunakan obat antiandrogen untuk mengurangi kadar hormon testosteron. Langkah ini bertujuan untuk menekan libido atau dorongan seksual. Tidak seperti pengebirian bedah yang bersifat permanen, efek kebiri kimia pada seseorang dapat hilang dari waktu ke waktu setelah pengobatan dihentikan. Obat kebiri bekerja dengan mempercepat metabolisme testosteron alami dan mengubah efek hormon dalam tubuh. Selain itu, obat kebiri juga memengaruhi pelepasan hormon-hormon dari kelenjar pituitari yang berperan dalam produksi testosteron. Pilihan obat yang paling umum digunakan dalam prosedur yakni *medroxyprogesterone acetate* (MPA) dan *cyproterone acetate*. Kedua obat tersebut dapat mengurangi kadar testosteron secara efektif pada pria

menyebabkan hilangnya gairah seks, serta mengurangi kemampuan mereka untuk dirangsang secara seksual.<sup>19</sup>

Mengenai pengaturan dari kebiri kimia secara *lex generalis* pengaturan kebiri kimia ini tertuang dalam Undang-undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002 yaitu kebiri kimia ini pengaturan turunan yang secara *lex specialis* diatur atau tertuang dalam PP Peraturan Pemerintah No.70 tahun 2020 dalam pelaksanaannya, peraturan turunannya meliputi :

1. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang.
3. Peraturan Pemerintah PP Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
4. Peraturan pemerintah No.70 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

---

<sup>19</sup>Ocha Tri Rosanti, Mengenal Proses Kebiri Kimia Dan efeknya bagi tubuh, <https://hellosehat.com/seks/kontrasepsi/mengenal-proses-kebiri-kimia> Diakses Pada tanggal 20 Oktober 2023

Hukum kebiri kimia dijelaskan pada Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, khususnya pada pasal 81 (tentang sanksi terhadap pelaku pemerkosaan) dan pasal 82 (tentang sanksi terhadap pelaku pencabulan). Di Indonesia, Perpu dibuat untuk memberatkan hukuman dan memberikan hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan. Berikut ini hukum pengebirian kimia terhadap pelaku kekerasan seksual yang diterapkan di Indonesia. Hukuman mati, hukuman seumur hidup, atau pidana minimal 10 tahun dan maksimal 20 tahun jika korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia. Pengumuman kepada publik tentang identitas pelaku. Pemberian suntikan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi. Alat pendeteksi elektronik (*chip*) terhadap pelaku untuk mengetahui keberadaan mantan narapidana sehingga mudah untuk melakukan prosedur kebiri.<sup>20</sup>

### **Hak Asasi Manusia (HAM)**

Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, atau kelamin, dan karena itu bersifat asasi serta universal. Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Setelah dunia mengalami perang yang melibatkan hampir seluruh dunia dan dimana hak-hak asasi diinjak-injak, timbul keinginan untuk merumuskan hak-hak asasi manusia itu dalam suatu

---

<sup>20</sup> *Ibid*

naskah internasional. Usaha ini pada tahun 1948 berhasil dengan diterimanya *Universal Declaration of Human Rights (Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia)* oleh negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>21</sup>

Di Indonesia, seperti juga di negara-negara yang lain, juga telah mencantumkan beberapa hak asasi di dalam undang-undang dasarnya baik dalam Undang-undang Dasar 1945, Konstitusi RIS, maupun Undang-undang Dasar Sementara 1950. Hak-hak asasi yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 (sebelum amandemen) tidak termuat dalam suatu piagam yang terpisah tetapi tersebar dalam beberapa pasal, terutama Pasal 27 sampai Pasal 34.

Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa atau status lainnya.<sup>22</sup> Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan dan kebebasan berekspresi. Selain itu, ada juga hak sosial, budaya dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja dan hak atas pendidikan.

Hak asasi manusia merupakan hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap individu di bumi. Setiap orang wajib menjaga, melindungi serta menghormati haknya setiap orang.

---

<sup>21</sup> Tenang Haryanto, Johannes Suhardjana, A. Komari, Muhammad Fauzan, dan Manunggal Kusuma Wardaya, 2008, Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Sebelum dan sesudah Amandemen, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.8, hal 138

<sup>22</sup> Apriani Riyanti, Ricky Santoso Muharam, dkk, 2023, Hukum dan Ham, Widina Bhakti Persada Bandung, hal.2.

HAM juga telah diatur dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat haknya telah melekat pada setiap individu sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dijunjung tinggi, dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. Hak-hak tersebut antara lain haknya untuk hidup, keamanan, tidak diganggu, kebebasan dari perbudakan serta penyiksaan. Jika seseorang atau sekelompok orang tidak memberikan hak semestinya terhadap seseorang atau sekelompok orang maka akan diberi hukum pidana penjara sementara atau paling berat penjara seumur hidup. Pengertian dari Hak Asasi Manusia dan macamnya: Menurut kamus besar bahasa Indonesia, apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah memiliki haknya untuk dilindungi secara internasional (PBB) seperti berhak buat hidup, merdeka, kebebasan berpendapat sampai kebebasan buat memiliki. HAM telah didapatkan setiap individu sejak dirinya lahir ke bumi dan tidak dapat diambil atau dirampas oleh siapa saja karena telah dilindungi juga oleh PBB dalam deklarasi PBB tanpa memandang ras, suku bangsa, agama dan status sosial.<sup>23</sup>

#### **Macam-Macam Hak Asasi Manusia:**

Berikut ini macam-macam HAM yang tidak dapat dicabut oleh seseorang dari setiap individu.

##### *1. Personal Rights*

*Personal rights* adalah setiap orang memiliki kebebasan untuk berpendapat, bebas untuk memeluk agama apapun, dibebaskan untuk

---

<sup>23</sup> Fai, hak Asasi Manusia, <https://umsu.ac.id/hak-asasi-manusia/> ,Diakses Pada Tanggal 20 Oktober 2023

beribadah menurut keyakinannya masing-masing dan diberikan kebebasan untuk berorganisasi atau berserikat.

## 2. *Property Rights*

*Property rights* (hak asasi ekonomi) merupakan pemberian kebebasan untuk memiliki sesuatu, bebas untuk menjual serta membeli sesuatu barang atau jasa, serta bebas untuk mengadakan suatu perjanjian kontrak dan memiliki pekerjaan.

## 3. *Rights of Legal Equality*

*Rights of legal equality* berkaitan dengan berhak untuk mendapatkan perlakuan atau pengayoman sama sesuai dengan keadilan hukum. Semua akan dilihat sama pada mata hukum.

## 4. *Political rights*

*Political rights* merupakan hak asasi manusia memberikan Anda kesempatan untuk bebas berpolitik. Memiliki berhak sama untuk ikut serta dalam pemerintahan, pemilihan umum, mendirikan partai politik dan mengajukan petisi kritis serta saran.

## 5. *Social cultural rights*

Hak asasi manusia *social cultural rights* berkaitan dengan dibebaskannya setiap orang untuk memilih pendidikan yang diinginkannya, pemberian haknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan serta mengembangkan kebudayaan.

## 6. *Procedural rights*

Terakhir, setiap individu berhak untuk mendapatkan perlakuan mengenai tata cara peradilan serta perlindungan hukum oleh pemerintah. Setiap orang memiliki hak asasi manusia berhak mendapatkan perlakuan adil dalam pengeledahan, penangkapan serta pembelaan hukum.<sup>24</sup>

### **Konsep tentang Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang bersifat mendasar dan inheren dengan jati diri manusia secara universal. Hak-hak asasi merupakan suatu perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaidah-kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan dengan sesama manusia. Hak sendiri terbagi dua yakni hak alami (*natural law*) dan hak hukum (*legal rights*). Hak hukum (*legal rights*) adalah hak seseorang dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum yang secara legalo tercantum dalam hukum yang berlaku. Hak alami (*natural rights*) adalah hak manusia *in toto*. Dengan demikian, hak hukum lebih menekankan sisi legalitas formal, sedangkan hak alami menekankan sisi alamiah manusia (*naturally human being*).<sup>25</sup>

Hak melekat pada status tertentu. Jika status itu berubah atau berganti, maka hak mengalami perubahan atau pergantian. Nur Ahmad Fadhil Lubis mengatakan bahwa hak akan berbeda ketika status bergeser dan oleh karena status berbeda ketika dihadapkan pada tiga pihak yang berbeda, maka hak itu terkait dengan pihak mana orang itu berhadapan dan berinteraksi.

---

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> Dr. Sunarso, M.Si., 2020, Buku Pendidikan Hak Asasi Manusia, CV. Indotama Solo, hal. 112-113.

Asas-asas dan prinsip umum hak asasi manusia meliputi :<sup>26</sup>

- a. Martabat manusia (*Human Dignity*)
- b. Legalitas (*The Principle Of Legality*)
- c. Retroaktif
- d. Persamaan di depan hukum (*Equality Before The Law*)
- e. Praduga tak bersalah (*The Presumption Of Innocence*)
- f. Non diskriminasi (*Non Discrimination*)
- g. Kesetaraan (*Equality*)
- h. Afirmasi (*Afirmation*)
- i. Tidak dapat dicabut (*Inalienability*)
- j. Tidak bisa dibagi (*Indivisibility*)
- k. Saling berkaitan dan bergantung (*Interrelated And Interdependence*)
- l. Tanggung jawab negara (*State Responsibility*)

## **2.2 Suntik kebiri kimia dalam prespektif Hak Asasi Manusia (HAM).**

Upaya pemerintah dalam mengatasi kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dengan menerapkan adanya hukuman tambahan berupa hukuman kebiri kimia dengan dasar dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 70

---

<sup>26</sup> DR. Suparman Marzuki, 2017, Hukum Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, hal. 11-24

tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun, dalam penerapan hukuman kebiri kimia menuai kontra dari perspektif ham. Hukuman kebiri kimia dinilai tidak mengindahkan dua prinsip yang menjadi amanat reformasi yaitu prinsip hak asasi manusia dan prinsip demokrasi.<sup>27</sup>

Prespektif Hak asasi manusia dalam undang Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang diatur tentang ketentuan terkait sanksi tambahan kebiri kimia yang ditujukan untuk pelaku atas dasar memberikan efek jera namun problematika atau kontra dari undang-undang 17 tahun 2016 ini yaitu terkait sanksi tambahan kebiri kimia ini ditujukan kepada Pelaku kekerasan seksual pada anak,namun dalam Praktik penerapannya sanksi kebiri kimia ini dapat dilakukan atau dapat diberikan kepada pelaku pedofilia yang artinya pelaku yang benar-benar melakukan kekerasan seksual terhadap anak namun terdapat unsur lain yang dapat dikategorikan sebagai pedofilia, yaitu pelaku benar-benar terverifikasi oleh tim medis atau dokter bahwasanya mengalami kondisi gangguan jiwa,penyakit penyimpangan seksual yang dimana hal tersebut termasuk dalam kriteria atau kategori pelaku dapat di ekeskusi suntik kebiri kimia

---

<sup>27</sup> Shalsabila Putri Andon Pertiwi, Gayatri Dyah Suprobowati,2022,Analisis Yuridis regulasi Mengenai Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional,Vol.1,hal 16.

tanpa bertentangan dengan Undang-undang No.39 tahun 1999 Tentang hak asasi manusia maupun nilai dasar UUD 1945.

Telah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang pada

**Pasal 81 (ayat 7)**

*Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.*

Yang artinya pelaku yang benar terbukti melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak dan sudah menimbulkan korban atau kerugian atas kondisi korban dapat dijatuhi sanksi hukuman suntik kebiri setelah pidana pokok dilakukan dan tanpa terkecuali, Pengecualian dalam undang-undang 17 tahun 2016 hanyalah Pengecualian jika pelaku masih atau dalam kategori anak Pasal 81 (ayat 9).

Sehingga disinilah diketemukanya permasalahan terkait pemberian sanksi tambahan suntik kebiri ini yaitu dalam Undang-undang No.17 tahun 2016 tidak mengatur secara spesifik mengenai kriteria atau kategori yang masuk dapat diberikan suntik kebiri kimia mengingat tidak semua pelaku kekerasan seksual pada anak dapat dikategorikan sebagai pedofilia sehingga disinilah akar dari permasalahan tersebut dikarenakan jika pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini bukan orang yang mengalami Penyakit penyimpangan seksual atau gangguan jiwa, maka dapat menyalahi aturan atau undang-undang lain terkait HAM,UUD 1945 dan KODEKI

Diantara lain mengenai Pelaku jika tidak termasuk kategori pedofilia namun di eksekusi kebiri kimia dapat menyalahi atau menentang terkait Hak-hak Pelaku yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dimaksud dengan HAM adalah

**Pasal 1 angka (1)**

*“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Di Indonesia, terdapat Lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau sering disebut dengan Komnas HAM”.*<sup>28</sup>

Berkaitan dengan pandangan HAM tentang hukuman tambahan berupa kebiri kimia bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak hal tersebut melanggar hak asasi manusia. Komnas HAM menentang kebiri kimia karena termasuk ke dalam bentuk penyiksaan. Penambahan hukuman dengan pengelibiran (baik melalui operasi medis ataupun kimiawi), dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak yaitu pelanggaran hak atas persetujuan tindakan medis (*the right to informed consent*) yang mana tindakan medis akan dilakukan apabila terjadi

---

<sup>28</sup> KOMNAS HAM RI, Tentang Komnas Ham, <https://www.komnasham.go.id/index.php/about/1/tentang-komnas-ham.html> ,Diakses Pada Tanggal 23 Oktober 2023.

kesepakatan antara dokter dan pasien baik lisan maupun tertulis sedangkan dalam hukuman kebiri tidak terdapat adanya sebuah kesepakatan, serta melanggar hak atas perlindungan atas integritas fisik dan mental seseorang (*the protection of the physical and mental integrity of the person*), dengan adanya hukuman kebiri dapat berdampak buruk bagi fisik dan psikis seseorang.<sup>29</sup>

Disebutkan di dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 bahwa

#### **Pasal 28G Ayat (2)**

*“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”*

Maksud dari pasal tersebut adalah tidak membenarkan adanya warga negara Indonesia yang dikenai penyiksaan, dan/atau tindakan yang tidak manusiawi dan merendahkan derajat martabat manusia atau warga negara. Selain itu dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

#### **Pasal 33 ayat (1)**

*“Bahwa setiap orang berhak bebas dari penyiksaan”.*

Hak bebas dari segala bentuk penyiksaan juga telah dijamin dalam konvensi-konvensi internasional yang menentang adanya segala bentuk penyiksaan sebagai hukuman, yaitu di dalam konvensi ICCPR (*Internasional Covenant on Civil and Political Rights*) dan CAT (*The United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*).

---

<sup>29</sup> *Ibid*

Indonesia telah meratifikasi kedua konvensi tersebut dalam peraturan perundang-undangan sehingga mewajibkan untuk menghormati dan melindungi hak asasi warga negaranya dari tindakan penyiksaan, perlakuan keji dan tidak manusiawi. Jika memang benar-benar seseorang atau pelaku tersebut tidak termasuk dalam kategori pedofilia.

Adapun Hal ini yang dapat dilakukan dengan melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2014 tentang gerakan nasional anti kejahatan seksual terhadap anak, instrument yang ada lainnya ataupun memperkuatnya.<sup>30</sup> adapun organisasi hak asasi manusia juga memberikan penolakan terhadap hukuman kebiri, dengan beberapa alasan, yaitu<sup>31</sup>:

- a) Hukuman kebiri tidak dibenarkan dalam sistem hukum pidana nasional atau tujuan pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia.
- b) Hukuman kebiri melanggar HAM sebagaimana tertuang di berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi dalam hukum nasional.

Segala bentuk kekerasan pada anak, termasuk kekerasan seksual, pada dasarnya merupakan manifestasi atau operasionalisasi hasrat menguasai, mengontrol dan mendominasi terhadap anak. Dengan demikian hukuman kebiri tidak menysasar akar permasalahan kekerasan terhadap anak.

Point pokok mengenai kesesuaian sinkronisasi pengaturan undang-undang No.17 tahun 2016 dengan HAM dan UUD 1945 yaitu Tidak adanya kesesuaian

---

<sup>30</sup> Roszana, Dina, Emmilia Rusdiana, Gelar Ali Ahmad, 2020, Eksistensi Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Pembentukan Norma Hukum Pidana, Novum Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya, Vol.7, hal 25.

<sup>31</sup> Supriyadi Widodo, Ahmas Sofian, Anugerah Rizki, 2016, Menguji Euforia Kebiri: Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia, Jakarta institute for Criminal Justice Reform, hal 6.

terkait aturan yang mengatur atau membedakan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan pelaku pedofilia secara spesifik mengenai Pelaku kekerasan seksual terhadap anak itu berbeda dengan pedofilia karena pedofilia termasuk dalam penyakit penyimpangan seksual atau gangguan jiwa, sedangkan pelaku kekerasan seksual pada anak itu diakibatkan adanya suatu kesempatan disaat hasrat seksual muncul bersamaan sehingga bukan berarti pedofilia jika tidak dibuktikan dari hasil pemeriksaan dokter atau tim medis yang membenarkan atau memastikan pelaku tersebut benar-benar (pedofilia). Hal tersebut dibenarkan dalam melakukan eksekusi suntik kebiri Karena orang yang mengalami gangguan jiwa atau penyimpangan penyakit seksual berhak diobati atau mendapatkan pengobatan atau pelayanan kesehatan terkait penyakitnya yang sesuai sebagai upaya pemulihan kesehatan pelaku pedofilia tersebut. Termuat dalam Pasal 28 H undang-undang hak asasi manusia, dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan dan negara wajib untuk menyediakannya. Hal tersebut guna menunjang penerapan eksekusi kebiri kimia sebagai bentuk pengobatan bagi pelaku pedofilia.

Namun dari pihak tim medis juga tidak lepas tanggung jawab setelah pelaku Pedofilia tersebut setelah dikesekusi oleh eksekutor karena tanggung jawab nya merehabilitasi dan melakukan pengawasan terhadap pelaku dengan memperhatikan kinerja dari suntikan kebiri kima yang telah dilakukan dan tetap perlu pengawasan *quality control* yang bahawasanya memastikan zat kimia yang telah disuntikan bekerja dengan baik.dalam tindakan kebiri kimia ini mulai dari proses hingga sesudahnya mempunyai kelemahan diantaranya memerlukan dana yang sangat

besar mulai dari zat kimia yang disuntikan hingga rehabilitasi yang harus dilakukan Pedofilia tersebut.

Dan jika pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat dikategorikan atau dibuktikan sebagai orang yang mengalami gangguan jiwa atau mengalami penyakit penyimpangan seksual, maka hal-hal tersebut akan bertentangan sebaliknya karena tidak sesuai dengan ketentuan norma yang menyangkut dalam HAM dan UUD 1945. Karena secara garis besar dianggap orang yang sehat tetapi diberikan tindakan upaya mencelakai atau mencacatkan seseorang sehingga bertentangan dengan kesejahteraan hidup manusia seseorang yang mengalaminya. Karena telah diatur juga mengenai Hak-hak reproduksi yang menyangkut kesehatan kehidupan keberlangsungan seseorang juga.

### **2.3 Contoh kasus yang terjadi mengenai pemberian sanksi Kebiri kimia pada pelaku Pedofilia**

Terdapat contoh kasus yang telah Terjadi Mengenai Pedofilia Dan Pemberian Sanksi terhadap pelaku pedofilia dengan kebiru kimia di kota Mojokerto- Jawa Timur Yaitu contoh kasus sebagai berikut akhirnya Muhamad Aris ini disidangkan di Pengadilan Negeri Mojokerto sebagai terdakwa pelaku pemerkosaan terhadap 9 (Sembilan) anak dibawah umur dan dalam proses persidangan terdakwa terbukti melakukan pemerkosaan terhadap 9 (Sembilan) anak dibawah umur dan sudah diputus oleh Putusan Majelis Hakim pada Putusan PN Mojokerto No.69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk pada tanggal 8 Agustus 2019 dan dalam putusan tersebut terdakwa dihukum kebiru kimia karena memperlakukan sembilan

anak di bawah umur dengan kejam. terpidana atas kasus pelecehan dan kekerasan anak itu tidak hanya harus dikebiri cukup, tetapi juga harus menjalani hukuman penjara selama 12 dua belas tahun dan denda 100 juta rupiah serta enam bulan penjara tambahan.<sup>32</sup>

Dan sampai sekarang terkait kasus ini masih belum melakukan proses eksekusi kebiri kimia dikarenakan pelaku masih menjalani pidana pokok kurungan penjara selama 12 tahun.

---

<sup>32</sup> Anjar saputra, Vonis Inkrah, Pelaku Predator 9 Anak di Mojokerto Akhirnya Dihukum Kebiri dan 12 Tahun Penjara, <https://health.grid.id/read/351829800/vonis-inkrah-pelaku-predator-9-anak-di-mojokerto-akhirnya-dihukum-kebiri-dan-12-tahun-penjara?> ,Diakses pada tanggal 28 juli 2023